



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Parasainya Beran Tridadi Sleman 555111,
Tlp. (0274) 8685112, 865944. Faximeli (0274) 868512
Website www.Slemankab.go.id Email: disdik@slemankab.go.id

IZIN PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nomor : 092 / Kpts / 2020

Diberikan Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : PKBM SURYA PANDAWA
Alamat Lembaga : Jl. Noto Sukarjo, Karangasem, Pandowoharjo,
Sleman

Program Pendidikan : Kesetaraan Paket A
Pemimpin : Hapsari Esti Ardhani, S.TP

Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan
28 Februari 2022.

Sleman, 17 februari 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman



ARI HARYONO, S.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 092 / Kpts / 2020

TENTANG

**IZIN PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat permohonan izin Operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga : PKBM SURYA PANDAWA
Pimpinan/Ketua : Hapsari Esti Ardhani, S.TP
Nomor : 11/PKBM/I/2020
Tanggal : 15 Januari 2020

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Penilaian dan verifikasi, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal;
b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal sebagaimana pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman .

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, tentang Operasional Satuan Pendidikan NonFormal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas, Fungsi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal, kepada :
- Nama Lembaga : PKBM SURYA PANDAWA
Program Pendidikan : Kesetaraan Paket A
Tahap : Izin Operasional 2 Tahun
Alamat : Jl. Noto Sukarjo, Karangasem
Desa : Pandowoharjo
Kecamatan : Sleman
Kabupaten : Sleman
Pemimpin : Hapsari Esti Ardhani, S.TP
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2022
- Ketiga : Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Surya Pandawa. Berkewajiban :
1. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat yang dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat;
 2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. mengirimkan laporan berkala setiap 3 bulan sekali, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
 4. mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sleman
Pada Tanggal :
Pit. Kepala Dinas Pendidikan


DIPUTUSKAN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Parasunya Beran Tridadi Sleman 555111,
Tlp. (0274) 8685112, 865944, Faximeli (0274) 868512
Website www.Slemankab.go.id Email: disdik@slemankab.go.id

IZIN PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nomor : 091 / Kpts / 2020

Diberikan Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : PKBM SURYA PANDAWA
Alamat Lembaga : Jl. Noto Sukarjo, Karangasem, Pandowoharjo,
Sleman
Program Pendidikan : Kesetaraan Paket B
Pemimpin : Hapsari Esti Ardhani, S.TP
Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan
28 Februari 2022.

Sleman, 17 Februari 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman



ARIF HARYONO, S.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, 55511
Telepon : (0274) 868512 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id, Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 031 / Kpts / 2020

TENTANG

**IZIN PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat permohonan Izin Operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga : PKBM SURYA PANDAWA
Pimpinan/Ketua : Hapsari Esti Ardhani, S.TP
Nomor : 12/PKBM/I/2020
Tanggal : 15 Januari 2020

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Penilaian dan verifikasi, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal;
b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal sebagaimana pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman .

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, tentang Operasional Satuan Pendidikan NonFormal ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas, Fungsi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal, kepada :

Nama Lembaga : PKBM SURYA PANDAWA
Program Pendidikan : Kesetaraan Paket B
Tahap : Izin Operasional 2 Tahun
Alamat : Jl. Noto Sukarjo, Karangasem
Desa : Pandowoharjo
Kecamatan : Sleman
Kabupaten : Sleman
Pemimpin : Hapsari Esti Ardhani, S.TP

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2022

Ketiga : Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Surya Pandawa. Berkewajiban :

1. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat yang dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. mengirimkan laporan berkala setiap 3 bulan sekali, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
4. mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sleman

Pada Tanggal : 17 Februari 2020

Pjt. Kepala Dinas Pendidikan



ABRI WARYONO, S.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19300928 198803 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. Parasmya Beran Tridadi Sleman 55511,
Tlp. (0274) 8685112, 865944, Faximeli (0274) 868512
Website www.Slemankab.go.id Email: disdik@slemankab.go.id

**IZIN PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Nomor : 090 / Kpts / 2020

Diberikan Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : PKBM SURYA PANDAWA
Alamat Lembaga : Jl. Noto Sukarjo, Karangasem, Pandowoharjo,
Sleman
Program Pendidikan : Kesetaraan Paket C
Pemimpin : Hapsari Esti Ardhani, S.TP
Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan
28 Februari 2022.

Sleman, 17 Februari 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman



[Signature]
AEM HARYONO, S.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 000 / Kpts / 2020

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN

**PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat permohonan Izin Operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga : PKBM SURYA PANDAWA
Pimpinan/Ketua : Hapsari Esti Ardhani, S.TP
Nomor : 13/PKBM/I/2020
Tanggal : 15 Januari 2020

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Penilaian dan verifikasi, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal;

b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal sebagaimana pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman .

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, tentang Operasional Satuan Pendidikan NonFormal ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas, Fungsi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal, kepada :
- Nama Lembaga : PKBM SURYA PANDAWA
Program Pendidikan : Kesetaraan Paket C
Tahap : Izin Operasional 2 Tahun
Alamat : Jl. Noto Sukarjo, Karangasem
Desa : Pandowoharjo
Kecamatan : Sleman
Kabupaten : Sleman
Pemimpin : Hapsari Esti Ardhani, S.TP
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2022
- Ketiga : Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Surya Pandawa. Berkewajiban :
1. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat yang dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat;
 2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. mengirimkan laporan berkala setiap 3 bulan sekali, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
 4. mengajukan permohonan baru selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sleman
Pada Tanggal : 17 Februari 2020
Pdt. Kepala Dinas Pendidikan



ARTI HARYONO, S.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006



**Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
Prov. D.I. Yogyakarta**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

(Kantor Pusat Sekolah Nasional)

P2961826

Diberikan Kepada :

PKBM SURYA PANDHAWA

JL.DR.RAJIMIN

Tridadi Kec. Sleman Kabupaten Sleman Prov. D.I. Yogyakarta

SK Ijin Operasional : 091/Kpts/2020

Tanggal SK Ijin Operasional : 17-02-2020

Sleman, 20 April 2021
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

Drs. ERY WIDARYANA, MM
NIP : 196501101989031018

